



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm)
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 26 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg Karimin No. 7 Rt 003/008 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hera Purwanti,S.E, S.H . Agam Nur Akbar. S.H.I dan Ilah Nurilah S.H dari Kantor Hukum LBH "SAMUDERA" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/LBHS/SK/SMI/xii/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Nomor : 218/SK/XII/2021/PN. Skb tertanggal 16-12-2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb tanggal 07 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb tanggal 07 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm) tanggal 01 Oktober 2019 .
 - 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama Sdr. RAMDAN.
 - 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan audit atas nama ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm) tanggal 31 agustus 2021.
 - 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm).
 - 22 (dua puluh dua) lembar surat pernyataan dari toko.
 - 46 (empat puluh enam) faktur dengan nomor faktur :
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211337732.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211308197.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211323219.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211322248.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211313260.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211318924.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211315519.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211318183.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211302345.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321661.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211311860.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211317776.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211300902.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211316939.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211322930.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211308180.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321543.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211318427.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211284554.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211313482.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211283181.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211308525.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211296402.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211319212.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211286095.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211324668.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211322193.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321218.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211320827.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211305694.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211303204.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211303207.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211311368.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211297094.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211307989.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211306397.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211291242.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211296730.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211299758.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211306519.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211315102.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211317548.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211315132.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211300813.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321259.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211327250.

**Dikembalikan kepada PT ARTA BOGA CEMERLANG melalui saksi
RAMDAN BIN UDIN SARIPUDIN**

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm) Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada bulan Agustus atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jl. Pembangunan selakaso No. 55 Rt.003/003 Kel. Babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di PT. ARTA BOGA CEMERLANG atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Desember tahun 2020 Terdakwa meminjam faktur Putih kepada Perusahaan tempatnya bekerja yaitu PT ARTA BOGA CEMERLANG yang bergerak dibidang Distributor Makanan ringan dan minuman dengan tujuan seolah-olah Toko yang sudah melakukan pembayaran terlihat seperti belum melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan tersebut kepada kasir PT ARTA BOGA CEMERLANG serta memakai uang yang seharusnya disetor ke PT ARTA BOGA CEMERLANG untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk menutupi kekurangan setoran yang sebelumnya dilakukan Terdakwa. Selanjutnya setelah saksi RAMDAN Bin UDIN SARIPUDIN melakukan pengecekan laporan umur piutang faktur-

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



faktur atas nama Terdakwa lalu saksi RAMDAN Bin UDIN SARIPUDIN menemukan ada beberapa faktur yang masih menunggak lalu melaporkannya kepada pimpinan dan dilanjutkan memberitau hal tersebut kepada Terdakwa agar mengembalikan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dengan batas waktu pengembalian selama 1 (satu) bulan akan tetapi sampai batas yang ditentukan Terdakwa tidak melakukan pengembalian. Selanjutnya PT ARTA BOGA CEMERLANG melaporkan hal tersebut ke Polsek Cibeureum yang ditindaklanjuti dengan penangkapan Terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wib di Gg. Karimin No. 7 Rt. 003 / 008 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT ARTA BOGA CEMERLANG sebagai Sales dengan Prosedur kerja sebagai berikut :
 - Mencari toko – toko untuk ditawarkan produk dari distributor Pt. Arta Boga Cemerlang.
 - Kemudian melaporkan kepada admin untuk dicetak fakturnya.
 - Setelah faktur dicetak oleh admin kemudian tinggal menunggu tagihan.
 - Selanjutnya setelah barang dikirim Sales melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah memesan melalui Sales dan membawa faktur warna putih yang sudah dicetak admin.
 - Apabila ada toko yang melakukan kredit diberikan jangka waktu 2 minggu selanjutnya toko tersebut dicatat di faktur sebagai bukti dan uang di setorkan ke admin.
 - Apabila ada toko yang melakukan pembayaran dengan lunas sesuai tagihan, faktur putih tersebut diserahkan kepada toko sebagai bukti telah melunasi tagihan.
 - Kemudian setelah sales menerima uang pelunasan dari toko, uang tersebut sales setorkan kepada kasir.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penagihan terhadap 44 (empat puluh empat) Toko dengan rincian faktur sebagai berikut :

No	Nama toko	Jml	Nomor faktur	Nilai kasus
1.	TOCKO APIH IHKWAN	1	11120211337732	3.634.604,00
2.	USMAN	1	11120211308197	1.291.050,51
3.	GARUT	1	11120211323219	497.094,84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	TK H.RIDWAN	1	11120211322248	568.984,68
5.	HASBI 3	1	11120211313260	900.000,72
6.	NINA R	1	11120211318924	817.240,45
7.	TK PA ACUN	1	11120211315519	482.201,87
8.		1	11120211318183	346.618,20
9.	TK PA YADI	1	11120211302345	402.931,22
10.	KIOS BU NINA	1	11120211321661	594.981,38
11.	TK LUTFI	1	11120211311860	312.386,22
12.	TK RIAN HASIBUAN	1	11120211317776	1.559.134,72
13.	TK DELA	1	11120211300902	1.007.166,28
14.	SITI RAHMAZA	1	11120211316939	362.164,08
15.	TK JUANG	1	11120211322930	2.697.496,77
16.	IRIANTO	1	11120211308180	1.355.629,75
17.	ICH MART	1	11120211321543	501.498,36
18.	BU HJ ERNA YANTI	1	11120211318427	445.159,02
19.	R SANTOSA	1	11120211284554	1.335.100,86
20.	TETI HARYATI	1	11120211313482	1.014.060,45
21.	MIMAH 2	1	11120211283181	1.262.000,00
22.	BU ACU N	1	11120211308525	640.059,30
23.	UMMI YAMSIH	1	11120211296402	1.993.761,00
24.	ISAL FAISAL	1	11120211319212	1.809.134,72
25.	WR USMAN	1	11120211286095	1.790.119,14

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	TK BERKAH	1	11120211324668	56.977,63
27.	WARUNG VIA	1	11120211322193	307.599,27
28.	HJ AYI IKA	1	11120211321218	308.768,40
29.	EMA N AUTHENTIC STORE	1	11120211320827	533.060,00
30.	IBU T HARYATI	1	11120211305694	932.169,33
31.	RUSPANDI	1	11120211303204	506.553,14
32.	MUNIR	1	11120211303207	895.600,50
33.	TK SARPAUI JALUR	1	11120211311368	201.772,88
34.	TOKO HENDI	1	11120211297094	1.073.661,42
35.		1	11120211307989	1.337.257,27
36.	TK IBU NURLINAH	1	11120211306397	239.060,00
37.	TK ASEP	1	11120211291242	334.824,00
38.	ADYTHA	1	11120211296730	476.573,16
39.	E SETIAWATI	1	11120211299758	790.444,91
40.	H. LAILATUL M	1	11120211306519	277.460,69
41.	BU DEDE R 2	1	11120211315102	266.429,90
42.	IKI	1	11120211317548	3.519.228,48
43.	IBU YANTI SEMBAKO	1	11120211315132	1.094.286,73
44.	LUBIS 11	1	11120211300813	350.000
45.	TOKO RAHMAT	1	11120211321259	756.927
46.	TK YULIANE	1	11120211327250	790.224
Jumlah				42.669.457,25

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp 42.669.457,- (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCH SAEFUL RAMDAN Bin JAJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar saksi diajukan kepersidangan karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Benar kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib di Jl. Pembangunan selakaso No. 55 Rt.003/003 Kel. Babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di PT. ARTA BOGA CEMERLANG.
- Benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut yaitu PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang bergerak di bidang distributor makanan ringan, minuman dan retail.
- Benar saksi sebagai karyawan di PT. ARTA BOGA CEMERLLANG, sejak bulan maret 2021, dan menjabat sebagi pengawas/audit;
- Benar tugas saksi sebagai pengawas/audit yaitu melakukan pengawasan dan pengecekan atau control lapangan terhadap toko-toko yang melakukan order/transaksi , untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang ada dilapangan;
- Benar saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa di PT. ARTA BOGA CEMERLLANG karena adanya faktur-faktur tagihan yang nunggak dari konsumen, lalu saksi diperintahkan oleh saksi RAMDAN untuk melakukan pengecekan ke lapangan mendatangi satu persatu konsumen yang tercantum di faktur.
- Benar saksi menerangkan bahwa metode yang saksi lakukan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama mengumpulkan faktur – faktur yang belum lunas.
- Kedua pergi ke konsumen sesuai dengan alamat yang tercantum di faktur.
- Ketiga mempertanyakan apakah benar konsumen tersebut sesuai dengan yang tercantum di faktur.
- Keempat mempertanyakan apakah benar barang yang di order di faktur tersebut di kirim ke konsumen atau tidak, apabila tidak di kirim ke konsumen sesuai faktur yang saya lakukan melakukan introgasi ke pengirim.
- Kelima mempertanyakan apakah sudah melunasi atau belum tagihan yang tercantum di faktur. Apabila belum apa permasalahannya dan apabila sudah di bayarkan kapan dan kepada siapa
- Benar saksi menerangkan bahwa audit pada tanggal 30 Agustus 2021, saksi menemukan faktur – faktur yang bermasalah sebagai berikut berikut :

No	Nama toko	Jml	Nomor faktur	Nilai kasus
1.	TOCKO APIH IHKWAN	1	1112021133773	3.634.604,0
			2	0
2.	USMAN	1	1112021130819	1.291.050,5
			7	1
3.	GARUT	1	1112021132321	
			9	497.094,84
4.	TK H.RIDWAN	1	1112021132224	
			8	568.984,68
5.	HASBI 3	1	1112021131326	
			0	900.000,72
6.	NINA R	1	1112021131892	
			4	817.240,45
7.	TK PA ACUN	1	1112021131551	
			9	482.201,87
8.		1	1112021131818	
			3	346.618,20
9.	TK PA YADI	1	1112021130234	
			5	402.931,22
10.	KIOS BU NINA	1	1112021132166	
			1	594.981,38
11.	TK LUTFI	1	1112021131186	
			0	312.386,22
12.	TK RIAN HASIBUAN	1	1112021131777	1.559.134,7

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			6	2
13.	TK DELA	1	1112021130090	1.007.166,2
			2	8
14.	SITI RAHMAZA	1	1112021131693	
			9	362.164,08
15.	TK JUANG	1	1112021132293	2.697.496,7
			0	7
16.	IRIANTO	1	1112021130818	1.355.629,7
			0	5
17.	ICH MART	1	1112021132154	
			3	501.498,36
18.	BU HJ ERNA YANTI	1	1112021131842	
			7	445.159,02
19.	R SANTOSA	1	1112021128455	1.335.100,8
			4	6
20.	TETI HARYATI	1	1112021131348	1.014.060,4
			2	5
21.	MIMAH 2	1	1112021128318	1.262.000,0
			1	0
22.	BU ACU N	1	1112021130852	
			5	640.059,30
23.	UMMI YAMSIH	1	1112021129640	1.993.761,0
			2	0
24.	ISAL FAISAL	1	1112021131921	1.809.134,7
			2	2
25.	WR USMAN	1	1112021128609	1.790.119,1
			5	4
26.	TK BERKAH	1	1112021132466	
			8	56.977,63
27.	WARUNG VIA	1	1112021132219	
			3	307.599,27
28.	HJ AYI IKA	1	1112021132121	
			8	308.768,40
29.	EMA N AUTHENTIC STORE	1	1112021132082	
			7	533.060,00
30.	IBU T HARYATI	1	1112021130569	
			4	932.169,33
31.	RUSPANDI	1	1112021130320	
			4	506.553,14
32.	MUNIR	1	1112021130320	
			7	895.600,50
33.	TK SARPAUI JALUR	1	1112021131136	
			8	201.772,88
34.	TOKO HENDI	1	1112021129709	1.073.661,4

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



			4	2
35.		1	1112021130798	1.337.257,2
			9	7
36.	TK IBU NURLINAH	1	1112021130639	
			7	239.060,00
37.	TK ASEP	1	1112021129124	
			2	334.824,00
38.	ADYTHA	1	1112021129673	
			0	476.573,16
39.	E SETIAWATI	1	1112021129975	
			8	790.444,91
40.	H. LAILATUL M	1	1112021130651	
			9	277.460,69
41.	BU DEDE R 2	1	1112021131510	
			2	266.429,90
42.	IKI	1	1112021131754	3.519.228,4
			8	8
43.	IBU YANTI SEMBAKO	1	1112021131513	1.094.286,7
			2	3
44.	LUBIS 11	1	1112021130081	
			3	350.000
45.	TOKO RAHMAT	1	1112021132125	
			9	756.927
46.	TK YULIANE	1	1112021132725	
			0	790.224
Jumlah				42.669.457,25

-Benar bahwa permasalahan yang ada terhadap 46 (empat puluh enam lembar) faktur yang ditemukan yaitu consume-konsumen yang ada difaktur tersebut sudah melakukan pembayaran akan tetapi oleh terdakwa tidak disetorkan ke kasir.

-Benar bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan penagihan 46 faktur tersebut yaitu sales terdakwa ADHI YUDISTIRA.

-Benar saksi melakukan klarifikasi terhadap terdakwa ADHI YUDISTIRA, alasan tidak menyetorkan uang tagihan kepada admin, namun oleh terdakwa ADHI YUDISTIRA menggunakan uang tagihan dari konsumen yang seharusnya disetorkan ke pimpinan untuk kebutuhan pribadinya.

-Benar jumlah uang tagihan yang tidak setorkan oleh terdakwa kepada kasir yaitu sebesar Rp. 42,669,457,00. (empat puluh dua juta enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

-Benar bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan tidak menyetorkan uang penagihan dari toko-toko kepihak perusahaan adalah merugikan PT ARGA BOGA CEMERLANG.

-Benar akibat perbuatan terdakwa, PT ARGA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian Rp. 42,669,457,00. (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. FAHMI CHOERUDIN Als AMONG Bin WAWAN MUNIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai Admin sejak tahun 2019 sampai dengan bulan september 2021 ;
- Benar kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib di Jl. Pembangunan selakaso No. 55 Rt.003/003 Kel. Babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di PT. ARTA BOGA CEMERLANG.
- Benar tugas pokok saksi selaku admin adalah menyiapkan faktur-faktur yang sudah memasuki tanggal jatuh tempo dan faktur yang melewati tanggal jatuh tempo, menerima pelunasan faktur-faktur yang sudah lunas, menginput pelunasan faktur.
- Benar uang perusahaan yang digelapkan PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar Rp.42.669,457,00 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Benar yang melakukan penggelapan di PT. ARTA BOGA CEMERLANG adalah terdakwa.
- Benar bahwa terdakwa menjabat sebagai sales yang bertugas mengorder barang konsumen dan melakukan penagihan ke konsumen.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan terdakwa awalnya diperintahkan saksi RAMDAN selaku kepala cabang yang dibidang minuman untuk mengumpulkan faktur-faktur atas nama terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dilakukan pengecekan kotoko-toko karena ada banyak faktur yang sudah melebihi tanggal jatuh tempo yang belum melunasi tagihannya.
- Benar saksi menemukan adanya 46 faktur yang belum lunas dan melebihi tanggal jatuh tempo kemudian saksi serahkan ke saksi RAMDAN.
- Benar bahwa faktur yang yang belum lunas dan sudah melebihi tanggal jatuh tempo yaitu: di faktur tersebut sudah tercantum tanggal, fakturnya masih lengkap dua lembar, faktur putih dan faktur kuning dan apabila sudah lunas faktur tersebut hanya ada satu lembar.
- Benar untuk bukti bahwa faktur tersebut sudah lunas yaitu faktur putih diserahkan ketoko sebagai bukti lunas dan faktur kuning untuk arsip dikantor PT. ARTA BOGA CEMERLANG.
- Benar untuk faktur-faktur sebanyak 46 faktur yang belum lunas dan sudah memasuki tanggal jatuh tempo adalah :

No	Nama toko	Jm	Nomor faktur	Nilai kasus
1.	TOCKO APIH	1		
	IHKWAN		11120211337732	3.634.604,00
2.	USMAN	1	11120211308197	1.291.050,51
3.	GARUT	1	11120211323219	497.094,84
4.	TK H.RIDWAN	1	11120211322248	568.984,68
5.	HASBI 3	1	11120211313260	900.000,72
6.	NINA R	1	11120211318924	817.240,45
7.	TK PA ACUN	1	11120211315519	482.201,87
8.		1	11120211318183	346.618,20
9.	TK PA YADI	1	11120211302345	402.931,22
10.	KIOS BU NINA	1	11120211321661	594.981,38
11.	TK LUTFI	1	11120211311860	312.386,22
12.	TK RIAN	1		
	HASIBUAN		11120211317776	1.559.134,72
13.	TK DELA	1	11120211300902	1.007.166,28
14.	SITI RAHMAZA	1	11120211316939	362.164,08
15.	TK JUANG	1	11120211322930	2.697.496,77
16.	IRIANTO	1	11120211308180	1.355.629,75
17.	ICH MART	1	11120211321543	501.498,36
18.	BU HJ ERNA	1		
	YANTI		11120211318427	445.159,02

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



19.	R SANTOSA	1	11120211284554	1.335.100,86
20.	TETI HARYATI	1	11120211313482	1.014.060,45
21.	MIMAH 2	1	11120211283181	1.262.000,00
22.	BU ACU N	1	11120211308525	640.059,30
23.	UMMI YAMSIH	1	11120211296402	1.993.761,00
24.	ISAL FAISAL	1	11120211319212	1.809.134,72
25.	WR USMAN	1	11120211286095	1.790.119,14
26.	TK BERKAH	1	11120211324668	56.977,63
27.	warung via	1	11120211322193	307.599,27
28.	HJ AYI IKA	1	11120211321218	308.768,40
29.	EMA N	1		
	AUTHENTIC STORE		11120211320827	533.060,00
30.	IBU T HARYATI	1	11120211305694	932.169,33
31.	RUSPANDI	1	11120211303204	506.553,14
32.	Munir	1	11120211303207	895.600,50
33.	TK SARPAUI	1		
	JALUR		11120211311368	201.772,88
34.	TOKO HENDI	1	11120211297094	1.073.661,42
35.		1	11120211307989	1.337.257,27
36.	tk ibu nurlinah	1	11120211306397	239.060,00
37.	tk asepe	1	11120211291242	334.824,00
38.	ADYTHA	1	11120211296730	476.573,16
39.	E SETIAWATI	1	11120211299758	790.444,91
40.	H. LAILATUL M	1	11120211306519	277.460,69
41.	BU DEDE R 2	1	11120211315102	266.429,90
42.	IKI	1	11120211317548	3.519.228,48
43.	IBU YANTI	1		
	SEMBAKO		11120211315132	1.094.286,73
44.	LUBIS 11	1	11120211300813	350.000
45.	TOKO RAHMAT	1	11120211321259	756.927
46.	TK YULIANE	1	11120211327250	790.224
Jumlah				42.669.457,25

- Benar untuk penagihan, menerima Faktur dari Sales jika Sales sudah melakukan penagihan kemudian sales memberikan faktur putih jika toko belum melakukan pembayaran dan kertas kuning jika toko sudah melakukan pembayaran;
- Benar saksi mengetahui jika Faktur tersebut adalah faktur jika toko belum melakukan pembayaran karena ada beberapa warna faktur seperti putih, hijau , kuning dan merah;
- Benar bahwa pihak toko yang sudah melakukan pembayaran diberikan faktur berwarna hijau;



- Benar saksi pernah mempertanyakan kepada terdakwa jika benar faktur tersebut belum dibayar oleh pihak Toko dan Terdakwa menjelaskan jika Faktur tersebut telah dibayar oleh pihak Toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. RAMDAN bin UDIN SARIPUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Benar saksi mengerti sebabnya dipanggil kepersidangan karena telah terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar kejadiannya pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib di Jl. Pembangunan selakaso, No. 55 Rt.003/003 Kel. Babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.
- Benar saksi bekerja PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak tahun 2004 dan menjabat selaku Kepala Cabang PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang beralamat di Jl.Pembangunan selakaso, Kel.Babakan, Kec,Ciberium, Kota Sukabumi.
- Benar bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu uang tagihan sebesar Rp. 42,669,457,00. (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Benar terdakwa menjadi karyawan PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak tanggal 01 Oktober 2009 dan diangkat sebagai sales dengan gaji pokok sebesar Rp.4.234.040,- (empat juta dua ratus tiga puluh empat empat puluh rupiah) perbulan.
- Benar saksi mengetahui terjadinya penggelapan pada awalnya melakukan pengecekan laporan umur piutang faktur-faktur untuk sales atas nama terdakwa dan saksi menemukan ada beberapa faktur yang masih menunggak kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa letak toko-toko yang fakturnya menunggak
- Benar setelah mengetahui penggelapan yang dilakukan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melaporkan kepada pimpinan yang ada dibandung, dan pimpinan memerintahkan saksi untuk melakukan audit di PT. ARTA BOGA CEMERLANG cabang sukabumi bersama dengan tim audit.

- Benar saksi melakukan metode audit untuk faktur-faktur yang belum lunas dan sudah melewati batas waktu dengan cara pertama saksi mengumpulkan faktur-faktur yang belum lunas dan sudah melewati batas waktu, kemudian saksi pergi ketoko-toko sesuai dengan alamat yang tercantum difaktur dan mempertanyakan apakah benar toko tersebut sesuai dengan yang tercantum difaktur lalu mempertanyakan apakah benar barang yang disorder difaktur tersebut dikirim ke toko atau tidak, apabila tidak dikirim ke toko sesuai faktur yang maka saksi melakukan introgasi ke pengirim atau sales kemudian mempertanyakan apakah toko-toko sesuai faktur sudah melunasi atau belum tagihan yang tercantum difaktur apakah sudah dibayarkan atau belum
- Benar setelah melakukan audit kemudian menemukan faktur-faktur yang bermasalah sebagai berikut berikut :

No	Nama toko	Jml	Nomor faktur	Nilai kasus
1.	TOCKO APIH IHKWAN	1	11120211337732	3.634.604,00
2.	USMAN	1	11120211308197	1.291.050,51
3.	GARUT	1	11120211323219	497.094,84
4.	TK H.RIDWAN	1	11120211322248	568.984,68
5.	HASBI 3	1	11120211313260	900.000,72
6.	NINA R	1	11120211318924	817.240,45
7.	TK PA ACUN	1	11120211315519	482.201,87
8.		1	11120211318183	346.618,20
9.	TK PA YADI	1	11120211302345	402.931,22
10.	KIOS BU NINA	1	11120211321661	594.981,38
11.	TK LUTFI	1	11120211311860	312.386,22

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



12.	TK RIAN HASIBUAN	1	11120211317776	1.559.134,72
13.	TK DELA	1	11120211300902	1.007.166,28
14.	SITI RAHMAZA	1	11120211316939	362.164,08
15.	TK JUANG	1	11120211322930	2.697.496,77
16.	IRIANTO	1	11120211308180	1.355.629,75
17.	ICH MART	1	11120211321543	501.498,36
18.	BU HJ ERNA YANTI	1	11120211318427	445.159,02
19.	R SANTOSA	1	11120211284554	1.335.100,86
20.	TETI HARYATI	1	11120211313482	1.014.060,45
21.	MIMAH 2	1	11120211283181	1.262.000,00
22.	BU ACU N	1	11120211308525	640.059,30
23.	UMMI YAMSIH	1	11120211296402	1.993.761,00
24.	ISAL FAISAL	1	11120211319212	1.809.134,72
25.	WR USMAN	1	11120211286095	1.790.119,14
26.	TK BERKAH	1	11120211324668	56.977,63
27.	WARUNG VIA	1	11120211322193	307.599,27
28.	HJ AYI IKA	1	11120211321218	308.768,40
29.	EMA N AUTHENTIC STORE	1	11120211320827	533.060,00
30.	IBU T HARYATI	1	11120211305694	932.169,33
31.	RUSPANDI	1	11120211303204	506.553,14
32.	MUNIR	1	11120211303207	895.600,50
33.	TK SARPAUI JALUR	1	11120211311368	201.772,88



34.	TOKO HENDI	1	11120211297094	1.073.661,42
35.		1	11120211307989	1.337.257,27
36.	TK IBU NURLINAH	1	11120211306397	239.060,00
37.	TK ASEP	1	11120211291242	334.824,00
38.	ADYTHA	1	11120211296730	476.573,16
39.	E SETIAWATI	1	11120211299758	790.444,91
40.	H. LAILATUL M	1	11120211306519	277.460,69
41.	BU DEDE R 2	1	11120211315102	266.429,90
42.	IKI	1	11120211317548	3.519.228,48
43.	IBU YANTI SEMBAKO	1	11120211315132	1.094.286,73
44.	LUBIS 11	1	11120211300813	350.000
45.	TOKO RAHMAT	1	11120211321259	756.927
46.	TK YULIANE	1	11120211327250	790.224
Jumlah				42.669.457,2
				5

-Benar terdakwa seharusnya menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko namun terdakwa tidak menyetorkan pada PT ARTA BOGA CEMERLANG dan terdakwa malah menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa.

-Benar bahwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 42,669,457,00. (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

4. YUSTINUS KEVIN SIMARMATA, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



- Benar saksi mengerti sebabnya dihadapkan kepersidangan karena penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Benar saksi bekerja sebagai karyawan di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai bekerja karyawan Admin entri.
- Benar saksi menerangkan bahwa jelaskan kembali bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - Menunggu sales order dan penagihan pulang.
 - Menginput orderan yang di buat sales order dan penagihan.
 - Kalau sudah jadi orderan kemudian mencetak RPB (Rekap pengambilan barang).
 - Kemudian RPB di serahkan ke gudang untuk di muat di mobil.
 - Mencetak faktur rangkap empat yaitu : warna putih, kuning, hijau dan merah, orderan yang di buat sales, jangka waktu satu hari.
- Faktur jadi besok paginya di ambil oleh sopir
- Benar PT. ARTA BOGA CEMERLANG bergerak di bidang Distributor makanan dan minuman yang beralamat kantor pusat Jl. Soekarno Hatta No. 709 Buah Batu Kota Bandung, sedangkan untuk di wilayah Sukabumi berupa Depo/Gudang yang beralamat di Jl. Selakaso No 55 Rt.003/003 Kelurahan babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi dan sama bergerak dalam makanan dan minuman.
- Benar bahwa melakukan penggelapan PT ARTA BOGA CEMERLANG dilakukan yang diduga oleh Sdr. ADHI YUDHISTIRA dari sales AEB AB3/sales minuman;
- Benar bahwa terdakwa ADHI YUDHISTIRA telah menggelapkan uang perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 42,669,457,00. (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dari uang penagihan.
- Benar saksi mengetahui dari sales manager saksi RAMDAN, bahwa terdakwa ADHI YUDHISTIRA melakukan penggelapan yaitu dengan cara menagih uang kepada toko sesuai faktur akan tetapi hasil dari penagihan tersebut uangnya tidak disetorkan ke PT ARTA BOGA CEMERLANG melauai kasir dan uangnya hasilnya dibawa lari oleh pelaku



terdakwa ADHI YUDHISTIRA.

- Benar bahwa diduga pelaku terdakwa ADHI YUDHISTIRA melakukan penggelapan jabatan tersebut dengan menggunakan faktur tagihan dengan jabatan terdakwa ADHI YUDHISTIRA sebagai sales order dan penagihan.
- Benar saksi menerangkan bahwa audit pada tanggal 30 Agustus 2021, saksi menemukan faktur – faktur yang bermasalah sebagai berikut berikut :

No	Nama toko	Jml	Nomor faktur	Nilai kasus
1.	TOCKO APIH IHKWAN	1	11120211337732	3.634.604,00
2.	USMAN	1	11120211308197	1.291.050,51
3.	GARUT	1	11120211323219	497.094,84
4.	TK H.RIDWAN	1	11120211322248	568.984,68
5.	HASBI 3	1	11120211313260	900.000,72
6.	NINA R	1	11120211318924	817.240,45
7.	TK PA ACUN	1	11120211315519	482.201,87
8.		1	11120211318183	346.618,20
9.	TK PA YADI	1	11120211302345	402.931,22
10.	KIOS BU NINA	1	11120211321661	594.981,38
11.	TK LUTFI	1	11120211311860	312.386,22
12.	TK RIAN HASIBUAN	1	11120211317776	1.559.134,72
13.	TK DELA	1	11120211300902	1.007.166,28
14.	SITI RAHMAZA	1	11120211316939	362.164,08
15.	TK JUANG	1	11120211322930	2.697.496,77
16.	IRIANTO	1	11120211308180	1.355.629,75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	ICH MART	1	11120211321543	501.498,36
18.	BU HJ ERNA YANTI	1	11120211318427	445.159,02
19.	R SANTOSA	1	11120211284554	1.335.100,86
20.	TETI HARYATI	1	11120211313482	1.014.060,45
21.	MIMAH 2	1	11120211283181	1.262.000,00
22.	BU ACU N	1	11120211308525	640.059,30
23.	UMMI YAMSIH	1	11120211296402	1.993.761,00
24.	ISAL FAISAL	1	11120211319212	1.809.134,72
25.	WR USMAN	1	11120211286095	1.790.119,14
26.	TK BERKAH	1	11120211324668	56.977,63
27.	WARUNG VIA	1	11120211322193	307.599,27
28.	HJ AYI IKA	1	11120211321218	308.768,40
29.	EMA N AUTHENTIC STORE	1	11120211320827	533.060,00
30.	IBU T HARYATI	1	11120211305694	932.169,33
31.	RUSPANDI	1	11120211303204	506.553,14
32.	MUNIR	1	11120211303207	895.600,50
33.	TK SARPAUI JALUR	1	11120211311368	201.772,88
34.	TOKO HENDI	1	11120211297094	1.073.661,42
35.		1	11120211307989	1.337.257,27
36.	TK IBU NURLINAH	1	11120211306397	239.060,00
37.	TK ASEP	1	11120211291242	334.824,00
38.	ADYTHA	1	11120211296730	476.573,16

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



39.	E SETIAWATI	1	11120211299758	790.444,91
40.	H. LAILATUL M	1	11120211306519	277.460,69
41.	BU DEDE R 2	1	11120211315102	266.429,90
42.	IKI	1	11120211317548	3.519.228,48
43.	IBU YANTI SEMBAKO	1	11120211315132	1.094.286,73
44.	LUBIS 11	1	11120211300813	350.000
45.	TOKO RAHMAT	1	11120211321259	756.927
46.	TK YULIANE	1	11120211327250	790.224
Jumlah				42.669.457,25

- Benar bahwa faktur sebanyak 46 (empat puluh enam) tersebut saksi yang mencetaknya dari orderan sales terdakwa ADHI YUDHISTIRA. Tiap lembar faktur di cap ARTA BOGA CEMERLANG dan di tandatangan oleh saya buat keabsahan faktur tersebut.
- Benar terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar sebesar Rp. 42,669,457,00. (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG.
- Benar saksi mengetahui yang melakukan audit adalah MOCH SAEPUL RAMDAN yang langsung mengecek ke toko-toko dan dari pengecekan audit bahwa 46 (empat puluh enam) faktur ada 44 toko sudah membayar lunas kepada terdakwa
- Benar akibat perbuatan terdakwa ADHI YUDHISTIRA, PT. ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp. 42,669,457,00. (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar korban penggelapan adalah PT. ARTA BOGA CEMERLANG, dan terdakwa selaku karyawan PT. ARTA BOGA CEMERLANG.
- Benar terdakwa bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak 01 Oktober 2019 dari karyawan percobaan jabatan DA AEB Div AB5 Depo Sukabumi, kemudian diangkat menjadi karyawan tetap dengan Jabatan DA AEB Div AB5 Depo Sukabumi/salesman talking order (TO) dan penagihan, dengan gaji sebagai berikut :

Upah Karyawan	Rp. 2.725.000,per bulan
Uang Dagang	Rp. 200.000,per bulan
Insentif	Rp. 280.000,per bulan
Tunjangan jabatan	Rp. 750.000,per bulan
BPJS Tng Kerja Prshn	Rp. 115.540,per bulan
BPJS KesehatanPrshn	Rp. 109.000,per bulan
BPJS Pensiun Prshn	Rp. 54.500,per bulan
Total	Rp. 4,234,040,per bulan

- Benar terdakwa bertugas sebagai salesman talking order dan penagihan yaitu melakukan order barang ketoko-toko dan melakukan penagihan ketokok-toko yang sudah order barang.
- Benar prosedur kerja terdakwa sebagai sales yaitu :
 - Mencari toko-toko untuk ditawarkan produk dari distributor Pt. Arta Boga Cemerlang.
 - Kemudian melaporkan kepada admin untuk dicetak fakturnya.
 - Setelah faktur dicetak oleh admin, tugas saya selesai dan tinggal menunggu tagihan.
 - Kemudian setelah barang dikirim saya melakukan ke toko toko yang sudah order melalui saya dan membawa faktur warna putih yang sudah di cetak admin.
 - Apabila ada toko kredit, jangka tempo 2 minggu, toko tersebut titip di tulis di faktur sebagai bukti dan uang disetorkan ke admin.
 - Apabila ada toko yang melakukan pembayaran dengan lunas sesuai tagihan, faktur putih tersebut di serahkan kepada toko sebagai bukti telah melunasi tagihan.
 - Kemudian setelah saya menerima uang pelunasan dari toko, uang tersebut saya setorkan kepada kasir.
- Benar sebelum ditangkap, terdakwa diberi waktu selama satu bulan untuk mengembalikan uang perusahaan akan tetapi terdakwa tidak mengembalikannya.
- Benar bahwa melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tagihan kepada kasir Pt. ARTA BOGA CEMERLANG dan tarik barang di jual ke toko lain yang uangnya tidak disetorkan kasir.

- Benar uang milik perusahaan telah digelapkan berupa sebesar Rp. 42,669,457,00. (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), uang tersebut merupakan uang tagihan dari 46 faktur dari 44 Toko.
- Benar rincian faktur yang terdakwa gelapkan tersebut sebagai berikut :
 1. Nomor FAKTUR : 11120211337732, TOCKO APIH IHKWAN dengan besar harga barang sebesar Rp. 3.634.604, (Tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah). Tanggal faktur 18 Agustus 2021. Toko sudah membayar lunas, uang tidak setor ke kasir.
 2. Nomor FAKTUR : 11120211308197, Toko USMAN, dengan besar harga barang sebesar Rp. 1.955.750, (Satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Tanggal faktur 13 April 2021, Jatuh tempo Tanggal 26 April 2021. Toko sudah bayar/cicil. Nilai kasus Rp. 1.291.051,.
 3. Nomor FAKTUR : 11120211323219, Toko Garut, dengan besar harga barang sebesar Rp. 497.094, (Empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah). Tanggal Faktur 18 Juni 2021, jatuh tempo tanggal 01 Juli 2021. Toko membayar lunas dan faktur di pinjam untuk retur. Uang penagihan tidak di setorkan ke kasir.
 4. Nomor FAKTUR : 11120211322248, TK H.RIDWAN dengan besar harga barang sebesar Rp. 568.984, (Lima ratus enam puluh delapan sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Toko sudah membyar lunas, Nilai kasus 568.984, (Lima ratus enam puluh delapan sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 5. Nomor FAKTUR : 11120211313260, HASBI 3, dengan besar harga barang sebesar Rp. 1.891.874, . Tangal faktur 03 mei 2021, Jatuh tempo 15 Mei 2021. Toko membayar/cicil sebesar Rp. 891.874, .Tidak setor ke kasir.
 6. Nomor FAKTUR : 11120211318924, Toko nina R, dengan besar harga barang sebesar Rp. 967.240, , Tangal faktur 29 Mei 2021, Jatuh tempo 11 Juni 2021. Toko bayar lunas. Nilai kasus Rp. 817.240, .
 7. Nomor FAKTUR : 11120211315519, TK PA ACUN, dengan besar harga barang sebesar Rp. 482.201, ,Tangal faktur 12 Mei 2021, Jatuh tempo 25 Mei 2021. Toko sudah lunas uang tidak setor ke kasir. Pinjam faktur.
 8. Nomor FAKTUR : 11120211318183, Toko Pk ACUN, dengan besar harga barang sebesar Rp. 634.669, . Tanggal faktur 26 Mei 2021, Jatuh

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo 08 Juni 2021. Toko sudah lunas uang tidak disetor ke kasir. Pinjam faktur.

9. Nomor FAKTUR : 11120211302345 , TK PA YADI ,dengan besar harga barang sebesar Rp. 402.931,. Tanggal faktur 20 Meret 2021, Jatuh tempo 01 April 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
10. Nomor FAKTUR : 11120211321661, KIOS BU NINA, dengan besar harga barang sebesar Rp. 938.680,. Tanggal faktur 12 Juni 2021, Jatuh tempo 25 Juni 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
11. Nomor FAKTUR : 11120211311860, TK LUTFI, dengan besar harga barang sebesar Rp. 312.386,. Tanggal faktur 27 April 2021, Jatuh tempo 10 Mei 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
12. Nomor FAKTUR : 11120211317776, TK RIAN HASIBUAN, dengan besar harga barang sebesar Rp. 1.809.134,,Tanggal faktur 26 mei 2021, Jatuh tempo 07 juni 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
13. Nomor FAKTUR : 11120211300902, TK DELA, dengan besar harga barang sebesar Rp. 1.007.166,. Tanggal faktur 15 Meret 2021, Jatuh tempo 27 Maret 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
14. Nomor FAKTUR : 11120211316939, SITI RAHMAZA, dengan besar harga barang sebesar Rp. 362.164,. Tanggal faktur 21 Mei 2021, Jatuh tempo 03 Juni 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
15. Nomor FAKTUR : 11120211322930, TK JUANG, dengan besar harga barang sebesar Rp. 2.697.496,. Tanggal faktur 17 Juni 2021, Jatuh tempo 30 Juni 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
16. Nomor FAKTUR : 11120211308180, IRIANTO, dengan besar harga barang sebesar Rp. 1.355.629,. Tanggal faktur 13 April 2021, Jatuh tempo 26 April 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
17. Nomor FAKTUR : 11120211321543, ICH MART, dengan besar harga barang sebesar Rp. 501.498,. Tanggal faktur 11 Juni 2021, Jatuh tempo 24 juni 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur.

18. Nomor FAKTUR : 11120211318427, BU HJ ERNA, dengan besar harga barang sebesar Rp. 445.159,00. Tanggal faktur 27 Mei 2021, Jatuh tempo 09 Juni 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
19. Nomor FAKTUR : 11120211284554, R SANTOSA, dengan besar harga barang sebesar Rp. 1.435.100,00. Tanggal faktur 08 Januari 2021, Jatuh tempo 21 Januari 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
20. Nomor FAKTUR : 11120211313482, TETI HARYATI, dengan besar harga barang sebesar Rp. 1.014.060,00. Tanggal faktur 04 Mei 2021, Jatuh tempo 17 Mei 2021. Toko bayar lunas tidak setor. Nilai kasus Rp. 1.014.060,00.
21. Nomor FAKTUR : 11120211283181, MIMAH 2, dengan besar harga barang sebesar Rp. 1.585.751,00. Tanggal faktur 31 Desember 2021, Jatuh tempo 13 Januari 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
22. Nomor FAKTUR : 11120211308525, BU ACU N, dengan besar harga barang sebesar Rp. 640.059,00. Tanggal faktur 14 April 2021, Jatuh tempo 27 April 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
23. Nomor FAKTUR : 11120211296402, UMMI YAMSIH, dengan besar harga barang sebesar Rp. 1.993.761,00. Tanggal faktur 25 Februari 2021, Jatuh tempo 10 Maret 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
24. Nomor FAKTUR : 11120211319212, ISAL FAISAL, dengan besar harga barang sebesar Rp. 1.809.134,00. Tanggal faktur 31 Mei 2021, Jatuh tempo 12 Juni 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
25. Nomor FAKTUR : 11120211286095, WR USMAN, dengan besar harga barang sebesar Rp. 1.790.119,00. Tanggal faktur 14 Januari 2021, Jatuh tempo 14 Januari 2021. Toko bayar lunas tidak setor ke kasir. Nilai kasus Rp. 1.790.119,00.
26. Nomor FAKTUR : 11120211324668, TK BERKAH, dengan besar harga barang sebesar Rp. 456.977,00. Tanggal faktur 25 Juni 2021, Jatuh tempo 08 Juli 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Nomor FAKTUR : 11120211322193, warung via, dengan besar harga barang sebesar Rp.307.599,. Tanggal faktur 15 Juni 2021, Jatuh tempo 28 Juni 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
28. Nomor FAKTUR : 11120211321218, HJ AYI IKA, dengan besar harga barang sebesar Rp.308.768,. Tanggal faktur 10 Juni 2021, Jatuh tempo 23 Juni 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
29. Nomor FAKTUR : 11120211320827, EMA N AUTHENTIC STORE, dengan besar harga barang sebesar Rp.1.814.515,. Tanggal faktur 09 Juni 2021, Jatuh tempo 22 Juni 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
30. Nomor FAKTUR : 11120211305694, IBU T HARYATI, dengan besar harga barang sebesar Rp.932.169,. Tanggal faktur 03 April 2021, Jatuh tempo 16 april 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
31. Nomor FAKTUR : 11120211303204, RUSPANDI, dengan besar harga barang sebesar Rp.506.553,. Tanggal faktur 24 Maret 2021, Jatuh tempo 06 april 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
32. Nomor FAKTUR : 11120211303207, munir, dengan besar harga barang sebesar Rp.1.355.458,. Tanggal faktur 24 Maret 2021, Jatuh tempo 06 april 2021. Toko bayar lunas, Nilai kasus Rp. 1.355.458,.
33. Nomor FAKTUR : 11120211311368, TK SARPAUI JALUR, dengan besar harga barang sebesar Rp.706.772,. Tanggal faktur 24 April 2021, Jatuh tempo 07 Mei 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
34. Nomor FAKTUR : 11120211297094, Toko Hendi, dengan besar harga barang sebesar Rp.1.073.661,. Tanggal faktur 27 februari 2021, Jatuh tempo 12 Maret 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir. Pinjam faktur.
35. Nomor FAKTUR : 11120211307989, TOKO HENDI, dengan besar harga barang sebesar Rp.1.337.257,. Tanggal faktur 12 April 2021, Jatuh tempo 24 April 2021. Toko bayar lunas. Nilai kasus Rp. 1.337.257,.
36. Nomor FAKTUR : 11120211306397, tk ibu nurlinah, dengan besar harga barang sebesar Rp.239.060,. Tanggal faktur 07 April 2021, Jatuh tempo 20 April 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir.

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



Pinjam faktur.

37. Nomor FAKTUR : 11120211291242, tk asepi, dengan besar harga barang sebesar Rp.769.824,,-. Tanggal faktur 04 februari 2021, Jatuh tempo 17 februari 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir.

Pinjam faktur.

38. Nomor FAKTUR : 11120211296730, ADYTHA, dengan besar harga barang sebesar Rp.476.573,,-. Tanggal faktur 26 Februari 2021, Jatuh tempo 10 Maret 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir.

Pinjam faktur.

39. Nomor FAKTUR : 11120211299758, E SETIAWATI, dengan besar harga barang sebesar Rp.790.444,,-. Tanggal faktur 10 Maret 2021, Jatuh tempo 10 Maret 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir.

Pinjam faktur.

40. Nomor FAKTUR : 11120211306519, H. LAILATUL M, dengan besar harga barang sebesar Rp.326.389,,-. Tanggal faktur 07 april 2021, Jatuh tempo 20 April 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir.

Pinjam faktur.

41. Nomor FAKTUR : 11120211315102, BU DEDE R 2, dengan besar harga barang sebesar Rp.316.429,,-. Tanggal faktur 10 mei 2021, Jatuh tempo 22 Mei 2021. Toko sudah lunas uang tidak di setor ke kasir.

Pinjam faktur.

42. Nomor FAKTUR : 11120211317548, IKI, dengan besar harga barang sebesar Rp.4.319.228,,-. Tanggal faktur 24 mei 2021, Jatuh tempo 05 juni 2021. Toko bayar Nilai kasus Rp. 3.519.228.

43. Nomor FAKTUR : 11120211315132, IBU YANTI SEMBAKO, dengan besar harga barang sebesar Rp.1.094.286,,-. Tanggal faktur 10 mei 2021, Jatuh tempo 22 Mei 2021. Toko bayar lunas. Nilai kasus Rp. Rp.1.094.286,,-.

44. Nomor FAKTUR : 11120211300813, LUBIS 11, dengan besar harga barang sebesar Rp.1.556.796,,-. Tanggal faktur 15 maret 2021, Jatuh tempo 27 Maret 2021. Toko bayar/cicil sebesar Rp. 1.000.000,

45. Nomor FAKTUR : 11120211321259, TOKO RAHMAT, dengan besar harga barang sebesar Rp.2.056.926,,-. Tanggal faktur 10 Juni 2021, Jatuh tempo 23 Juni 2021. Toko bayar/cicil. Nilai kasus Rp. 920.000,

46. Nomor FAKTUR : 11120211327250, TK YULIANE, dengan besar harga barang sebesar Rp.1.840.224,,-. Tanggal faktur 08 Juli 2021, Jatuh tempo 21 Juli 2021. Toko bayar/cicil. Nilai kasus Rp. 790.000,

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa untuk total keseluruhan uang milik perusahaan yang terdakwa gelapkan sebesar Rp. 42,669,457,00. (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam faktur warna putih yaitu bukti faktur pelunasan, dengan tujuan seolah-olah toko tersebut belum membayar lunas dan uang hasil penagihan di pakai untuk keperluan sehari-hari.
- Benar terdakwa melakukan cara pinjam faktur warna putih pelunasan dari toko tersebut sejak bulan februari tahun 2020
- Benar terdakwa bahwa toko-toko tersebut sudah sesuai dengan orderannya, yang sales penagihannya terdakwa sendiri.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa penagihan bulan desember tahun 2020 sampai sekarang bahwa toko – toko yang tercantum di faktur tersebut sudah melunasi dan sudah menitipkan cicilan untuk tagihan yang tercatum di dalam faktur, akan tetapi tidak terdakwa setorkan kepada kasir PT. ARTA BOGA CEMERLANG..
- Benar terdakwa tidak menyetorkan uang milik perusahaan untuk terdakwa gunakan menutupi tagihan yang sebelumnya yang sudah jatuh tempo.
- Benar terdakwa untuk total keseluruhan uang milik perusahaan yang terdakwa gelapkan sebesar Rp. 42,669,457,00. (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut tanpa ada ijin pihak perusahaan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm) tanggal 01 Oktober 2019 .
- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama Sdr. RAMDAN.
- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan audit atas nama ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm) tanggal 31 agustus 2021.
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm).

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) lembar surat pernyataan dari toko.
- 46 (empat puluh enam) faktur dengan nomor faktur :
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211337732.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211308197.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211323219.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211322248.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211313260.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211318924.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211315519.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211318183.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211302345.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321661.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211311860.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211317776.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211300902.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211316939.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211322930.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211308180.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321543.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211318427.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211284554.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211313482.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211283181.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211308525.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211296402.

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211319212.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211286095.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211324668.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211322193.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321218.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211320827.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211305694.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211303204.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211303207.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211311368.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211297094.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211307989.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211306397.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211291242.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211296730.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211299758.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211306519.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211315102.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211317548.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211315132.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211300813.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321259.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211327250.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib, bertempat di Jl. Pembangunan selakaso, No. 55 Rt.003/003, Kel. Babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi, berawal terdakwa yang bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG dibidang distributor makanan ringan dan minuman sejak tanggal 01 Oktober 2019 dengan gaji sebesar Rp. 4,234,040, (empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah) per bulan yang mana tugas terdakwa adalah mencari toko – toko untuk di tawari produk dari distributor PT. ARTA BOGA CEMERLANG, kemudian melaporkan kepada admin untuk di cetak fakturnya, setelah faktur di cetak oleh admin, tugas terdakwa selesai dan tinggal menunggu tagihan, kemudian setelah barang di kirim terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah order melalui terdakwa dan membawa faktur warna putih yang sudah di cetak admin, apabila ada toko kredit, jangka tempo 2 minggu, toko tersebut titip di tulis di faktur sebagai bukti dan uang di setorkan ke admin, apabila ada toko yang melakukan pembayaran dengan lunas sesuai tagihan, faktur putih tersebut di serahkan kepada toko sebagai bukti telah melunasi tagihan, kemudian setelah terdakwa menerima uang pelunasan dari toko, uang tersebut terdakwa setorkan kepada kasir,
- Bahwa terdakwa meminjam faktur Putih kepada Perusahaan PT ARTA BOGA CEMERLANG tempat tempat terdakwa dengan tujuan seolah-olah toko yang sudah melakukan pembayaran terlihat seperti belum melakukan pembayaran, lalu terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan tersebut kepada kasir PT ARTA BOGA CEMERLANG serta memakai uang yang seharusnya disetor ke PT ARTA BOGA CEMERLANG untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa, selanjutnya setelah saksi RAMDAN Bin UDIN SARIPUDIN melakukan pengecekan laporan umur piutang faktur-faktur atas nama terdakwa menemukan ada beberapa faktur yang masih menunggak lalu melaporkannya kepada pimpinan dan melakukan klarifikasi kepada terdakwa agar mengembalikan uang perusahaan yang terdakwa tidak setorkan akan tetapi sampai batas yang ditentukan, terdakwa tidak melakukan pengembalian.
- Bahwa rincian faktur yang terdakwa tidak setorkan kepihak perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama toko	Jml	Nomor faktur	Nilai kasus
1.	TOCKO APIH IHKWAN	1	11120211337732	3.634.604,00

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	USMAN	1	11120211308197	1.291.050,51
3.	GARUT	1	11120211323219	497.094,84
4.	TK H.RIDWAN	1	11120211322248	568.984,68
5.	HASBI 3	1	11120211313260	900.000,72
6.	NINA R	1	11120211318924	817.240,45
7.	TK PA ACUN	1	11120211315519	482.201,87
8.		1	11120211318183	346.618,20
9.	TK PA YADI	1	11120211302345	402.931,22
10.	KIOS BU NINA	1	11120211321661	594.981,38
11.	TK LUTFI	1	11120211311860	312.386,22
12.	TK RIAN HASIBUAN	1	11120211317776	1.559.134,72
13.	TK DELA	1	11120211300902	1.007.166,28
14.	SITI RAHMAZA	1	11120211316939	362.164,08
15.	TK JUANG	1	11120211322930	2.697.496,77
16.	IRIANTO	1	11120211308180	1.355.629,75
17.	ICH MART	1	11120211321543	501.498,36
18.	BU HJ ERNA YANTI	1	11120211318427	445.159,02
19.	R SANTOSA	1	11120211284554	1.335.100,86
20.	TETI HARYATI	1	11120211313482	1.014.060,45
21.	MIMAH 2	1	11120211283181	1.262.000,00
22.	BU ACU N	1	11120211308525	640.059,30
23.	UMMI YAMSIH	1	11120211296402	1.993.761,00

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24.	ISAL FAISAL	1	11120211319212	1.809.134,72
25.	WR USMAN	1	11120211286095	1.790.119,14
26.	TK BERKAH	1	11120211324668	56.977,63
27.	WARUNG VIA	1	11120211322193	307.599,27
28.	HJ AYI IKA	1	11120211321218	308.768,40
29.	EMA N AUTHENTIC STORE	1	11120211320827	533.060,00
30.	IBU T HARYATI	1	11120211305694	932.169,33
31.	RUSPANDI	1	11120211303204	506.553,14
32.	MUNIR	1	11120211303207	895.600,50
33.	TK SARPAUI JALUR	1	11120211311368	201.772,88
34.	TOKO HENDI	1	11120211297094	1.073.661,42
35.		1	11120211307989	1.337.257,27
36.	TK IBU NURLINAH	1	11120211306397	239.060,00
37.	TK ASEP	1	11120211291242	334.824,00
38.	ADYTHA	1	11120211296730	476.573,16
39.	E SETIAWATI	1	11120211299758	790.444,91
40.	H. LAILATUL M	1	11120211306519	277.460,69
41.	BU DEDE R 2	1	11120211315102	266.429,90
42.	IKI	1	11120211317548	3.519.228,48
43.	IBU YANTI SEMBAKO	1	11120211315132	1.094.286,73
44.	LUBIS 11	1	11120211300813	350.000
45.	TOKO RAHMAT	1	11120211321259	756.927

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



46.	TK YULIANE	1	11120211327250	790.224
Jumlah				42.669.457,25

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp 42.669.457,- (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm) dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** (opzet) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“memiliki dengan melawan hak”** adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu barang”** adalah segala sesuatu berwujud yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang tersebut kesemuanya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib, bertempat di Jl. Pembangunan selakaso, No. 55 Rt.003/003, Kel. Babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi, berawal terdakwa yang bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG dibidang distributor makanan ringan dan minuman sejak tanggal 01 Oktober 2019 dengan gaji sebesar Rp. 4,234,040, (empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah) per bulan yang mana tugas terdakwa adalah mencari toko – toko untuk di tawari produk dari distributor PT. ARTA BOGA CEMERLANG, kemudian melaporkan kepada admin untuk di cetak fakturnya, setelah faktur di cetak oleh admin, tugas terdakwa selesai dan tinggal menunggu tagihan, kemudian setelah barang dikirim terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah order melalui terdakwa dan membawa faktur warna putih yang sudah dicetak admin, apabila ada toko kredit, jangka tempo 2 minggu, toko tersebut titip ditulis di faktur sebagai bukti dan uang di setorkan ke admin, apabila ada toko yang melakukan pembayaran dengan lunas sesuai tagihan, faktur putih tersebut di serahkan kepada toko sebagai bukti telah melunasi tagihan, kemudian setelah terdakwa menerima uang pelunasan dari toko, uang tersebut terdakwa setorkan kepada kasir. Bahwa terdakwa meminjam faktur Putih kepada Perusahaan PT ARTA BOGA CEMERLANG tempat tempat terdakwa dengan tujuan seolah-olah toko

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah melakukan pembayaran terlihat seperti belum melakukan pembayaran, lalu terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan tersebut kepada kasir PT ARTA BOGA CEMERLANG serta memakai uang yang seharusnya disetor ke PT ARTA BOGA CEMERLANG untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa, selanjutnya setelah saksi RAMDAN Bin UDIN SARIPUDIN melakukan pengecekan laporan umur piutang faktur-faktur atas nama terdakwa menemukan ada beberapa faktur yang masih menunggak lalu melaporkannya kepada pimpinan dan melakukan klarifikasi kepada terdakwa agar mengembalikan uang perusahaan yang terdakwa tidak setorkan akan tetapi sampai batas yang ditentukan, terdakwa tidak melakukan pengembalian. Bahwa rincian faktur yang terdakwa tidak setorkan kepihak perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama toko	Jml	Nomor faktur	Nilai kasus
1.	TOCKO APIH IHKWAN	1	11120211337732	3.634.604,00
2.	USMAN	1	11120211308197	1.291.050,51
3.	GARUT	1	11120211323219	497.094,84
4.	TK H.RIDWAN	1	11120211322248	568.984,68
5.	HASBI 3	1	11120211313260	900.000,72
6.	NINA R	1	11120211318924	817.240,45
7.	TK PA ACUN	1	11120211315519	482.201,87
8.		1	11120211318183	346.618,20
9.	TK PA YADI	1	11120211302345	402.931,22
10.	KIOS BU NINA	1	11120211321661	594.981,38
11.	TK LUTFI	1	11120211311860	312.386,22
12.	TK RIAN HASIBUAN	1	11120211317776	1.559.134,72
13.	TK DELA	1	11120211300902	1.007.166,28
14.	SITI RAHMAZA	1	11120211316939	362.164,08

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



15.	TK JUANG	1	11120211322930	2.697.496,77
16.	IRIANTO	1	11120211308180	1.355.629,75
17.	ICH MART	1	11120211321543	501.498,36
18.	BU HJ ERNA YANTI	1	11120211318427	445.159,02
19.	R SANTOSA	1	11120211284554	1.335.100,86
20.	TETI HARYATI	1	11120211313482	1.014.060,45
21.	MIMAH 2	1	11120211283181	1.262.000,00
22.	BU ACU N	1	11120211308525	640.059,30
23.	UMMI YAMSIH	1	11120211296402	1.993.761,00
24.	ISAL FAISAL	1	11120211319212	1.809.134,72
25.	WR USMAN	1	11120211286095	1.790.119,14
26.	TK BERKAH	1	11120211324668	56.977,63
27.	WARUNG VIA	1	11120211322193	307.599,27
28.	HJ AYI IKA	1	11120211321218	308.768,40
29.	EMA N AUTHENTIC STORE	1	11120211320827	533.060,00
30.	IBU T HARYATI	1	11120211305694	932.169,33
31.	RUSPANDI	1	11120211303204	506.553,14
32.	MUNIR	1	11120211303207	895.600,50
33.	TK SARPAUI JALUR	1	11120211311368	201.772,88
34.	TOKO HENDI	1	11120211297094	1.073.661,42
35.		1	11120211307989	1.337.257,27



36.	TK IBU NURLINAH	1	11120211306397	239.060,00
37.	TK ASEP	1	11120211291242	334.824,00
38.	ADYTHA	1	11120211296730	476.573,16
39.	E SETIAWATI	1	11120211299758	790.444,91
40.	H. LAILATUL M	1	11120211306519	277.460,69
41.	BU DEDE R 2	1	11120211315102	266.429,90
42.	IKI	1	11120211317548	3.519.228,48
43.	IBU YANTI SEMBAKO	1	11120211315132	1.094.286,73
44.	LUBIS 11	1	11120211300813	350.000
45.	TOKO RAHMAT	1	11120211321259	756.927
46.	TK YULIANE	1	11120211327250	790.224
Jumlah				42.669.457,25

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp. 42.669.457,- (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat terlihat adanya suatu kesengajaan dari terdakwa uang hasil penyetoran dari toko-toko tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan PT ARTA BOGA CEMERLANG yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yang sebelumnya tidak ada ijin dari PT ARTA BOGA CEMERLANG yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa yang merupakan karyawan di PT ARTA BOGA CEMERLANG sebagai Sales, diangkat sebagai karyawan dengan Surat pengangkatan kerja atas nama ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm) tanggal 01 Oktober 2019 dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah dari pihak perusahaan dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yang sebelumnya tidak ada ijin dari PT ARTA BOGA CEMERLANG yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp 42.669.457,- (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm) tanggal 01 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama Sdr. RAMDAN.
- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan audit atas nama ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm) tanggal 31 agustus 2021.
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm).
- 22 (dua puluh dua) lembar surat pernyataan dari toko.
- 46 (empat puluh enam) faktur dengan nomor faktur :
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211337732.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211308197.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211323219.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211322248.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211313260.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211318924.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211315519.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211318183.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211302345.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321661.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211311860.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211317776.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211300902.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211316939.

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211322930.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211308180.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321543.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211318427.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211284554.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211313482.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211283181.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211308525.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211296402.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211319212.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211286095.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211324668.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211322193.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321218.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211320827.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211305694.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211303204.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211303207.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211311368.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211297094.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211307989.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211306397.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211291242.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211296730.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211299758.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211306519.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211315102.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211317548.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211315132.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211300813.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321259.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211327250.

Yang disita dari PT ARTA BOGA CEMERLANG, dikarenakan diperlukan untuk pembuktian perkara ini, maka terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT ARTA BOGA CEMERLANG;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memiliki itikad baik untuk membayar, namun ditolak oleh Perusahaan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus-terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm) tanggal 01 Oktober 2019 .
 - 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama Sdr. RAMDAN.
 - 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan audit atas nama ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm) tanggal 31 agustus 2021.
 - 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama ADHI YUDHISTIRA bin DEDDY ARIFIEN (Alm).
 - 22 (dua puluh dua) lembar surat pernyataan dari toko.
 - 46 (empat puluh enam) faktur dengan nomor faktur :
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211337732.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211308197.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211323219.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211322248.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211313260.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211318924.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211315519.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211318183.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211302345.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321661.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211311860.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211317776.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211300902.

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211316939.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211322930.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211308180.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321543.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211318427.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211284554.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211313482.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211283181.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211308525.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211296402.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211319212.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211286095.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211324668.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211322193.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321218.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211320827.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211305694.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211303204.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211303207.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211311368.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211297094.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211307989.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211306397.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211291242.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211296730.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211299758.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211306519.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211315102.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211317548.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211315132.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211300813.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211321259.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211327250.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh Yusuf Syamsuddin, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Eka Desi Prasetya, SH, dan Rahmawati, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Yusuf Syamsuddin, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, SH. dan Eka Desi Prasetya, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Tatang Mahmud, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Nur Intan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, SH.

Yusuf Syamsuddin, SH., MH

Eka Desi Prasetya, SH

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Tatang Mahmud, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)